

# Anggodo Dituding Mengatur Penyelesaian Kasus Anggoro

"Jangan-jangan Tuhan juga dibohongi."

JAKARTA — Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Ade Rahardja mengaku tidak mengenal Anggodo Widjojo, terdakwa kasus peryuapan dan usaha menghalangi penyidikan komisi antikorupsi. Di sisi lain, Ade menyebutkan bahwa Anggodo adalah orang yang akan mengurus perkara Anggodo Widjojo, kakak kandungnya, agar tidak diperlebar oleh KPK.

"Saya tahu dari rekaman antara Antasari (saat itu Ketua KPK) dan Anggoro," ujar Ade saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin. Selain Ade, persidangan menghadirkan saksi Ari Muladi.

Anggodo diadili lantaran diduga hendak menyuap pejabat KPK untuk membenarkan kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan yang membelit abangnya, Anggoro Widjojo. Selain itu, Anggodo dituduh merintangi penyidikan kasus tersebut.

Dari rekaman yang diambil di Singapura, Ade meneruskan, terdapat seorang bernama Tony. Orang inilah yang akan mengurus agar perkara Anggoro ihwal kasus suap terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Yusuf Erwin Faisal, yang ditangani komisi antikorupsi, tidak melebar. "Dari rekaman yang diputar di Mahkamah Konstitusi kemudian diketahui bahwa Tony adalah Anggodo," ujar Ade.

Dalam kesaksiannya, Ade Rahardja juga menyatakan bahwa dirinya tak pernah mengenal, berhubungan, dan menerima sesuatu dari Ari Muladi. "Tidak, saya juga tidak kenal Yulianto," ujar Ade saat menjawab pertanyaan ketua majelis hakim Tjokorda Rai Suamba.

Yulianto adalah orang yang disebut oleh Ari menjadi penghubung dirinya dengan Ade Rahardja, termasuk dalam hal penyerahan uang kepada pejabat KPK. Namun hingga kini

jati diri Yulianto masih misterius. Karena itu, dalam persidangan kemarin, majelis hakim menanyakan hal tersebut kepada Ari.

"Demikian Allah, Yulianto itu ada," kata Ari. Lalu ia menggambarkan Yulianto sebagai orang pribumi tapi alisnya berbentuk lurus sehingga mirip orang Tionghoa, bertinggi badan 180 sentimeter, dengan rambut lemas yang disisir ke belakang dan selalu rapi.

Kuasa hukum Anggodo, Djonggi Simorangkir, juga mempertanyakan soal Yulianto. Ia ingin agar Haji Labib, yang memberikan nama Yulianto, dihadirkan ke persidangan untuk mengungkap apakah Yulianto tokoh fiktif atau nyata. Namun Djonggi yakin bahwa Yulianto tidak ada. "Kami enggak pernah menganggap Yulianto itu ada. Menurut kami, Ari Muladi itu Yulianto," ujarnya.

Ari Muladi sendiri dalam kesaksiannya mengungkapkan beberapa hal yang berbeda dengan keterangan yang sudah tertulis di berita acara pemeriksaan (BAP). Salah satunya ihwal pihak yang menentukan perincian besarnya uang untuk pimpinan KPK.

Dalam BAP, Ari menyebutkan Yulianto butuh dana Rp 3,75 miliar dengan perincian Rp 1 miliar untuk M. Jasin dan Bambang Widaryatno, Rp 1,5 miliar untuk Bi-bit Samad, dan Rp 250 juta untuk media. Namun, dalam persidangan, Ari menyatakan bahwa Anggodo lah yang mengatur besaran uang itu. "(Dalam BAP itu) saya salah," ujar Ari.

Pengakuan Ari yang berubah-ubah ini sempat membuat kuasa hukum Anggodo, Rufinus, berang. "Jangan-jangan Tuhan juga dibohongi," katanya. "Yang ditandatangani saja tidak diakui."

Anggodo juga menganggap kesaksian Ari bohong. Ia berharap Ari mau berterus terang. "Tolong jangan ditutup-tutupi," ujarnya. Sementara itu, menanggapi kesaksian Ade, Anggodo mengaku tidak terlalu mengerti karena tidak berkaitan dengan dirinya.

● HARUKO ASHI/REUTERS



Jaksa Kasus Gayus

Jaksa Cyrus Sinaga didampingi penasihat hukum menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, kemarin. Cyrus bersama Poitak Menulang diperiksa karena terkait sebagai ketua jaksa penuntut dan Direktur Pra-Penuntutan saat menangani kasus Gayus pada 2009.

## Kuntoro: Keputusan Presiden Soal Satgas Sangat Kuat

JAKARTA — Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto menyatakan, Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 tentang pembentukan lembaganya sangat kuat sehingga tak ada masalah jika digugat. "Menurut pendapat kami, keppres itu sangat kuat, tidak ada yang dipersoalkan, tak ada masalah," ujarnya se usai rapat penataan ulang Pelabuhan Tanjung Priok di Istana Wakil Presiden kemarin.

Kuntoro mengungkapkan hal itu untuk menanggapi langkah sejumlah aktivis yang tergabung dalam Petisi 28, yang mengajukan uji materi atas keputusan presiden tersebut ke hadapan Mahkamah Agung kemarin. Kelompok yang dimotori Haris Rus-

li Moti, bekas aktivis Partai Rakyat Demokratik, itu menilai keberadaan Satuan Tugas menyebabkan tugas penegak hukum jadi timpang-tindih.

"Satgas seolah-dia bertindak melakukan kampanye penegak hukum dengan pencitraan dan mengambil alih prestasi yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ada," kata Catur Agus Saptono, kuasa hukum aktivis Petisi 28, di Mahkamah Agung.

Menurut hukum, Catur melanjutkan, tugas koordinasi Satuan Tugas kepada lembaga-lembaga negara tidak mungkin dilakukan. "Bagaimana mungkin Satgas, yang dibentuk melalui keppres, dapat mengkoordinasi lembaga negara yang dibentuk

oleh undang-undang," katanya.

Kritik lain disampaikan oleh Haris Rusli Moti. Menurut dia, pisau hukum Satuan Tugas sangat tumpul ketika diarahkan ke Istana Negara, namun sangat tajam ketika diarahkan ke luar Istana. "Satgas adalah mandor perlindungan hukum untuk pihak Istana Negara," katanya.

Pembentukan Satuan Tugas, kata Haris, mencerminkan ketidakmampuan dan kegagalan Yudhoyono dalam memimpin dan membenahi institusi penegak hukum, seperti Polri, kejaksaan, KPK, dan pengadilan. "Presiden SBY lepas tangan atau cuci tangan atas kegagalannya dengan membentuk Satgas," ujarnya.

Namun Kuntoro menepis tuduhan bahwa lembaganya

hanya berani menindak kalangan di luar Istana. Jika akhirnya kesan itu muncul, menurut dia, itu lantaran selama ini laporan kasus yang masuk ke Satuan Tugas tak ada yang berkaitan dengan Istana. Apakah berarti Satuan Tugas bakal berani menindaklanjuti kalau ada kasus yang melibatkan orang di lingkaran Istana? "Itu kan kalau. Selama ini enggak ada masalah di Istana," kata Kuntoro.

Selanjutnya, Kuntoro mengaku akan mempelajari gugatan yang diajukan Petisi 28 tersebut. "Kita pelajari, lalu kita posisikan duduk persoalannya," katanya. "Setiap kelompok berhak menyampaikan pendapatnya."

● HUKUM MANGKUSUBROTO/REUTERS  
ANTON LUTIAN

## PENGUMUMAN PENURUNAN MODAL

Bersama ini, kami, PT Bank Maybank Indocorp (selanjutnya disebut "Perseroan") mengumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan yang terdapat dalam Akta Nomor 06 tanggal 17 Juni 2010, dibuat dihadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta, dengan bergantung pada persetujuan dari pihak yang berwenang, telah disetujui penurunan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp.945.069.000.000 (mewakili 945.069 saham dengan nilai nominal per saham Rp.1.000.000) menjadi Rp.819.307.255.056,87 (mewakili 945.069 saham dengan nilai nominal per saham Rp.866.928,50).

Pihak-pihak yang berkeberatan atas penurunan modal Perseroan tersebut agar menyampaikan keberatannya secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 21 Agustus 2010 dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan.

Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tertera dalam Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.

Jakarta, 23 Juni 2010

Direksi,  
PT BANK MAYBANK INDOCORP